



Jl. Kijang, Kel. Kulango Kec. Biau Kab. Buol
e-Mail : bawaslu.kab.buol@gmail.com
Laman : buol.bawaslu.go.id

Buol, 22 November 2024

Nomor : 092/PM.00.02/K.ST-04/11/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

**Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Buol**

Di –

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. Imbauan

Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa Pemilihan pada tahapan Dana Kampanye sub tahapan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Tahun 2024 Kabupaten Buol, Bawaslu Kabupaten Buol mengimbau kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol hal-hal sebagai berikut :

Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan bahwa :

Pasal 25 Ayat (1), (2)

- (1) Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan laporan Dana Kampanye kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
- (2) Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. LADK;
 - b. LPSDK; dan
 - c. LPPDK.

Pasal 30 Ayat (1), (2), (3), (4), (5)

- (1) LPPDK Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c memuat informasi:
 - a. RKDK;
 - b. saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
 - c. saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
 - d. catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK;
 - e. nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon;
 - f. bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - g. saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK.
- (2) Penyajian LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan pendekatan aktivitas.
- (3) Periode pembukuan LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.
- (4) LPPDK Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini
- (5) LPPDK Pasangan Calon ditandatangani oleh Pasangan Calon.

Pasal 33 Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6)

- (1) Pasangan Calon menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
- (2) Pasangan Calon menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka paling lambat 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
- (3) Penyampaian LPPDK Pasangan Calon dilampiri dengan LADK atau LADK Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 31 ayat (3), serta LPSDK atau LPSDK Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 32 ayat (3).
- (4) Apabila LPPDK yang disampaikan Pasangan Calon diberikan tanda terima perbaikan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan Wakil Walikota maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPPDK dimaksud yang dibuat dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (5) LPPDK perbaikan disampaikan oleh Pasangan Calon kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota melalui

Sikadeka paling lambat 1 (satu) Hari sejak menerima tanda terima perbaikan dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.

- (6) Dalam hal Pasangan Calon tidak menyampaikan LPPDK, KPU menyampaikan LADK atau LADK Perbaikan, serta LPSDK atau LPPDK Perbaikan kepada KAP melalui Sikadeka untuk dilakukan audit.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plh. Ketua

Ttd

Ismajaya, S.Sos

Tembusan Yth.

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
2. Arsip

Sesuai dengan naskah aslinya

SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BUOL

Koordinator Sekretariat



Muhamad A. Singara, S.Ag., M.Si

NIP. 19730802200212 1 008

Lampiran surat Bawaslu Kabupaten Buol

Nomor : 092/PM.01.02/K.ST.04/11/2024

Tanggal : 22 November 2024

**Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Buol**

1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol nomor urut 01
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol nomor urut 02
3. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol nomor urut 03
4. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol nomor urut 04
5. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol nomor urut 05